



PENETAPAN

Nomor60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkatpertamadengan Hakim Tunggal telahmenjatuhkanPenetapanperkarapermohonanDispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Suprianto bin Hardi; NI K. 1104071205840002, tempattanggallahirSeragen, 12-05-1984/ Umur ± 39 tahunKewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, PekerjaanPetani/Pekebun, Pendidikan SLTA, Tempattedinggal di, Kampung PantanMusara, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email suprianto11@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Indah Lestari binti Sarmin; NIK. 1104074712860005, tempattanggallahir Batu Lintang, 07-12-1986/ Umur ± 37 tahunKewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, PekerjaanMengurusRumahTangga, Pendidikan SLTA, Tempattedinggal di Kampung PantanMusara, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email suprianto11@gmail.com, sebagai **PemohonII**; selanjutnyadisebutsebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajariberkasperkara yang bersangkutan;

Telah mendengarketeranganPemohon I dan Pemohon II sertaorangtuadariKhairani binti Abd. Rahman di persidangan;

Telah memperhatikanalatbuktisurat yang diajukanPemohon I dan Pemohon II di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawindengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 23 Februari 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Saiful Anhar bin Suprianto** tanggal lahir Pantan Musara, 04-10-2004/Umur ± 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **Khairani binti Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir, Bintang, 09-05-1996/Umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon akan melaksanakan Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagian anak Para Pemohon yang bernama **Saiful Anhar bin Suprianto** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bahwa calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **Khairani binti Abd. Rahman**, telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyata telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah lama



disepakatinamunbelummengetahuitentangperaturanbahwaharusmenikah pada usia 19 tahun;

5. Bahwapernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua nyata telah berkenal an dan ekathubungan keduanya sudah sedemikian erat nya sehingga antara Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dan melakukan perbuatan dosa oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan tidak sesuai dengan hukum Adat Kampung apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya selal u berdua-duaan yang tidak pantas untuk dilihat karena bukan muhrim nya dan Para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dan bahwatanggal pernikahan sudah ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2023 dan sebagian undang-nya telah disebar kan, untuk itu Para Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon;
6. Bahwa Peraturan yang baru keluar, usia anak Para Pemohon harus mencapai usia 19 tahun, sebelumnya Pemohon tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga Para Pemohon telah melakukan peminangan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, maka untuk kiranya Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga,



begitupundengancalonistri anak Para Pemohon sudah siap menjadiseorangistri dan/atau iburumahtangga;

9. Bahwakeluarga Para Pemohon dan keluarga calonistri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak adapihakketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Saiful Anhar bin Suprianto**, untuk menikah dengan calonistri anak Para Pemohon bernama **Khairani binti Abd. Rahman**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDR:

Ataumenjatuhkankeputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, orangtua/wali dari calon istri anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri dari anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dan orangtua calon istri dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya agar menundapernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang mengingatusia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun ataupun didikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudaseringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ibudari calon istrinya dan Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Saiful Anhar bin Suprianto** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto hendak menikah dengan calon istri bernama Khairani binti Abd. Rahman dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto dan calon istri sudah berkenalan selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto dan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto berstatus jelek dan calon suami berstatus janda;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Saiful Anhar bin Supriantodan calon istri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan sudah sampai tahap peminangan;
- Bahwa Saiful Anhar bin Supriantomengertibahwa sianyatidakberbedajauh dengancalon istrinya dan masih dalam usia remaja akantetapi Saiful Anhar bin Supriantomenyatakanbahwahaltersebuttidakmenjadikendaladalam membina asuaturumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga Saiful Anhar bin Suprianto dan keluarga calon istri sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Saiful Anhar bin Suprianto belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Khairani binti Abd. Rahman, umur ± 27 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon mengaku kenal dengan Para Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Saiful Anhar bin Suprianto, (calon suami saya);
- Bahwa Khairani binti Abd. Rahman sudah mengenal calon suaminya selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus janda dan calon suami berstatus Lajang;
- Bahwa sayadan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengertibahwa usia saya dengan calon suami berbeda jauh dan masih usia remaja akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suastu rumah tangga ;
- Bahwa kehendak keluarga calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon suami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon suami belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang bernama **Suprianto bin Hardidan Indah Lestari binti Sarmi** selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak bernama Saiful Anhar bin Suprianto;
- Bahwa Saiful Anhar bin Suprianto sekarang masih berumur 18 Tahun;
- Bahwa calon istri anak kami bernama Khairani binti Abd. Rahman sekarang berumur 27 tahun;
- Bahwa anak kami tamat SD dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak kami mempelai, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anakserta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak pernah memaksakan pernikahan anak kami dengan calon istrinya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang masing-masing bernama: **Hasanah binti M. Syeh AR**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selaku orang tua dari calon istri anak Para Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung dari calon suami anak kami;
- Bahwa anak kami bernama **Khairani binti Abd. Rahman** sekarang berumur 27 tahun 9 bulan hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama **Saiful Anhar bin Suprianto**, Umur 18 tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor **1104071205840002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor **1104074712860005**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah,

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;

3. Fotokopi buku nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1104070904070002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Saiful Anhar**, Nik. 1104070410040001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SDN 12 Pegasing atas nama **Saiful Anhar**, nomor DN-06Dd/06 0029279, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 12 Pegasing, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Khairani**, Nik. 1104084905960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.7
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-057/KUA.01.09.06/PW.01/2/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tanpa meterai dan asli, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulan yang tetap dengan permohonan yang semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Dispensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaperkarainitermasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon Istri anak Para Pemohon agar menundapernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang mengingatusia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belumsiap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketikadihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudase ringkalimenggunakan jalan kekerasan, akan tetap tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonan nyasemula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari Saiful Anhar bin Suprianto Umur 18 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan bernama Khairani binti Abd. Rahman, umur 27 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berniat ingin menikah dengan Khairani binti Abd. Rahman dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Agama tersebut menolak maksud anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto untuk menikah dengan Khairani binti Abd. Rahmankarena adasyarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Saiful Anhar bin Suprianto belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto dengan Khairani binti Abd. Rahmantidak terdapat hubungan mahram;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan Khairani binti Abd. Rahmantelah berkenalan selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya dan sering pergibersama dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

;

Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi buku nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karena nyabukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti akaberdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami dan dengan Saiful Anhar bin Suprianto adalah hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkaraini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Dan P.6 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Ijazah sekolah dasar atas nama **Saiful Anhar**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materi bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Saiful Anhar bin Suprianto Umur 18 tahun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Khairani**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materi bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti makaberdasarkan bukti ters ebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Khairani binti Abd. Rahman umur 27 tahun, jugabelum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayah tempat tinggal calon suami untuk menikah menolaknya dan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibukandung dari seorang anak bernama Saiful Anhar bin Suprianto;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Khairani binti Abd. Rahman selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya dikarenakan Khairani binti Abd. Rahman sering mengajak Saiful Anhar bin Suprianto Berpergian dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon Istri anak Para Pemohon juga tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Saiful Anhar bin Suprianto berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Khairani binti Abd. Rahman dan niat anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolakan untuk menikah karena keduanya dengan alasan calon suami yakni anak kandung Para Pemohon bernama Saiful Anhar bin Suprianto belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya dikarenakan Khairani binti Abd. Rahman sering bepergian dengan Saiful Anhar bin Suprianto dan mereka sepakat akan melanjutkan kejangkauan perkawinan (membangkitkan tanggapan), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingitu anak Para
Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon Istri bertempat tinggal di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, maka
Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak
Para Pemohon dengan calon istrinya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7
Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun
2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama/Mahkamah Syariah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Hukum Syariah berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para
Pemohon bernama Saiful Anhar bin
Supriantou untuk menikah dengan calon istrinya bernama Khairani binti Abd.
Rahman;
3. Memerintahkan kepada Para
Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para
Pemohon sebagaimana petiti poin 2 amar penetapan ini pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan dimanapun pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syariah Takengon pada hari
Jumata tanggal 10 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban
1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti disertai hadir oleh Para Pemohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	,-
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No. 60/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)